

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penulisan ini, yaitu:

1. Upaya Penanggulangan tindak pidana di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif.
 - a. Secara Preventif yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya *content facebook* dan media sosial lainnya.
 - b. Secara represif yaitu dengan bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi DIY beserta akademisi Amikom dalam melakukan penganggulangan tindak pidana asusila di dunia maya serta melakukan kerja sama dengan pihak provider internet dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak asusila di dunia maya di wilayah DIY, berupa kendala internal dan eksternal.


- a. Kendala internal yaitu Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Polda DIY yang memiliki intelegen atau kemampuan di bidang ITE, dan kurangnya sarana dan prasarana beserta anggaran dalam mmbantu melakukan upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya.
- b. Kendala eksternal yaitu kurangnya kepedulian dari Pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan dari media sosial, salah satunya tindak pidana asusila di dunia maya dan tidak adanya kesepahaman antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak asusila di dunia maya.

B. Saran

Upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya yang dilakukan oleh Polda DIY bukan merupakan tugas yang mudah dan diperlukan dukungan dari semua pihak. Berdasarkan hal tersebut beberapa saran yang dapat diajukan dari penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya pihak-pihak terkait yaitu pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Polda DIY dan operator seluler melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial di wilayah DIY, sehingga upaya penanggulangan tindak asusila di dunia maya yang di lakukan oleh Polda DIY dapat berjalan secara efektif.
2. Kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang ITE hendaknya dapat ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian serius, terutama

dalam hal penguasaan pengetahuan teknologi modern, khususnya penguasaan *software* (perangkat lunak/programnya), upaya ini juga perlu dilakukan dalam menghadapi dan melawan segala bentuk kejahatan di bidang dunia maya yang meliputi teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat, dan dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antar lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Banyumedia Pubhlising, Malang,
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1997, *Pornografi dalam hukum pidana, suatu studi perbandingan*, CV. Bina Mulia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. “*Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime – Cyber Sex*”, *Makalah Seminar : “Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”*, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus 2005.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara ”Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesiomalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Reed Esther, 2003, *Pornography and The End of Mortality*, Dalam widarti, anita, kanisius, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Website:

<http://kbbi.web.id/upaya> , diunduh pada tanggal 27/06/14.

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-delik.html> , diunduh pada tanggal 08/05/14.

<http://mbaladewaline.blogspot.com/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal-asusila.html> , diunduh pada tanggal 08/05/14.

http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya, diunduh pada 08/05/14.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diunduh pada 08/05/14.

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>, diunduh pada tanggal 01/10/14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS.